



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka dipandang perlu mengubah status Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sidoarjo adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan / atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
19. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
20. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Sidoarjo.

BAB III BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
- (2) LPPL Radio Suara Sidoarjo berkedudukan di Daerah.

BAB IV SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Sidoarjo dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 5

LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Suara Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LPPL Radio Suara Sidoarjo melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 10

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo diawasi oleh DPRD.
- (2) Organisasi LPPL Radio terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Sekretariat;
 - d. Unit.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas dan Direktur

Pasal 11

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.

Pasal 12

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari DPRD dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mengangkat dan menetapkan Direktur LPPL Radio Suara Sidoarjo setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Direktur berkewajiban untuk mengelola kekayaan / aset LPPL Radio Suara Sidoarjo serta memimpin dan menjalankan kegiatan LPPL Radio Suara Sidoarjo

Pasal 17

- (1) Direktur mewakili LPPL Radio Suara Sidoarjo di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Direktur dapat menunjuk 1 (satu) orang / lebih kuasa untuk mewakili LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. melakukan dan atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Sidoarjo.

Pasal 19

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d atau f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d, atau f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bupati, karena:
 - a. Mengundurkan diri anggota Direktur;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. melakukan dan atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Sidoarjo.

Pasal 21

- (1) Apabila Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d, atau f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian / pemberhentian sementara terhadap Direktur yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direktur yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/ pemberhentian sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melalui Dewan Pengawas harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian / pemberhentian sementara harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 23

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d, e atau f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Sidoarjo.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Suara Sidoarjo.

Pasal 24

Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 25

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Sekretariat dan Unit

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat dan Unit diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf c dan d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 27

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 28

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Suara Sidoarjo adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Sidoarjo hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 29

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Sidoarjo dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan / atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi LPPL Radio Suara Sidoarjo dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Klasifikasi Penyiaran

Pasal 30

LPP Lokal Radio Suara Sidoarjo dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi Penyiaran radio secara analog atau digital.

Bagian Kelima
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 31

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.

- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keenam

Bahasa Siaran

Pasal 32

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Ketujuh

Ralat Siaran

Pasal 33

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan

Arsip Siaran

Pasal 34

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.

- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Siaran Iklan

Pasal 35

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat.
- (4) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat dengan harga khusus.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Sidoarjo paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.

BAB IX

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 36

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran-
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran,

budaya local, kondisi ekonomi, social dan lingkungan serta kecenderungan permintaan;

- b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
- c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
- d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 38

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan perlindungan

Pasal 39

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Sidoarjo berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain.
- (2) Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. Hibah;
 - c. Tarif Layanan siaran;
 - d. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan LPPL yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Operasional LPPL Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Bisnis Anggaran untuk operasional LPPL Radio setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio Suara Sidoarjo dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 42

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, LPPL Radio Suara Sidoarjo dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Suara Sidoarjo berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan LPPL Radio Suara Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Ppasal 44

Dewan Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Suara Sidoarjo.

Pasal 45

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Sidoarjo adalah tahun takwim.
- (2) LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direktur dan Dewan Pengawas
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 46

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Sidoarjo ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Direktur dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Sidoarjo yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR
: NOMOR 154-4/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SIDOARJO

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, ekonomi dan sosial yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.\

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 59